

# **PENGARUH TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH JENEPONTO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Herlinah\*)**

***Abstract :** The research was conducted at the local government Jeneponto aims to demonstrate empirically the effect of general allocation funds transfer and special allocation funds to the local government fiscal performance Jeneponto in South Sulawesi province partially and simultaneously. Type of this research is quantitative data and data sources of this research is secondary data, reports on realization of the district budget Jeneponto fiscal year 2013-2015. The analytical method used is multiple linear regression analysis, hypothesis testing and classical assumption. The results of this study indicate that the general allocation fund paraisal positive influence on fiscal performance and the special allocation fund has positive influence on fiscal performance. Simultaneously the general allocation fund and special allocation funds positive influence on fiscal performance.*

***Keywords:** General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Fiscal Performance*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya berbagai ketetapan MPR yang telah dihasilkan melalui siding istimewa. Salah satu ketetapan MPR tersebut adalah Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dalam perkembangannya kedua UU tersebut di revisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada Pemerintah daerah yaitu pemberian transfer dana perimbangan.

Dana perimbangan merupakan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah lainnya. Komponen dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai komponen penerimaan daerah berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pembiayaan pembangunan daerah. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam jumlah relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam jumlah kecil. Kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan pada tanggungan pemerintah untuk memberikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bisa lebih dikurangi.

Realitas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya daerah tidak menunjukkan adanya peningkatan kemandirian. Daerah lebih cenderung mempertahankan penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan peningkatan pendapatan sendiri. Dengan kata lain pemberian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ini justru memberikan dampak negatif terhadap peningkatan upaya pajak daerah.

Pemberian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang semula bertujuan untuk mengurangi disparitas horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal. Upaya pajak menjadi lebih rendah, harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh.

Demikian juga dengan kondisi pemerintahan kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan, belum ada satupun pemerintah daerah yang mampu untuk mengelola keuangan daerahnya tanpa bantuan pemerintahan di atasnya, ditandai dengan besarnya penerimaan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Data yang diperoleh di kabupaten Jeneponto pada tahun 2013 jumlah DAU sebesar Rp 494.087.427.000,00, DAK sebesar Rp 76.294.860.000,00. Sedangkan tahun 2014 jumlah DAU sebesar Rp 542.150.883.000,00 DAK sebesar Rp 72.023.040.000,00. Tahun 2015 jumlah DAU sebesar Rp 571.867.452.000,00, DAK sebesar Rp 200.396.140.000,00.

Berdasarkan data di atas terlihat penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain tidak diikuti oleh peningkatan realisasi kinerja fiskal. Hal ini tidak sesuai dengan harapan, bahwa pemberian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk mengatasi disparitas fiskal horizontal. Pemberian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini “Apakah terdapat pengaruh transfer dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan secara simultan dan parsial ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini “untuk mengetahui pengaruh transfer dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Jeneponto di

Provinsi Sulawesi Selatan secara simultan dan parsial.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut pasal 1 angka 8 UU No. 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Menurut Mardiasmo (2011:25), fenomena pembangunan negara berkembang adalah pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai upaya memacu peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan wewenang dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kebutuhan daerahnya.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi Negara seperti peningkatan tingkat pertumbuhan, peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2012:167), fungsi pemerintah dalam ekonomi sektor publik dalam merespon kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Alokasi. Fungsi alokasi adalah suatu kegiatan yang meliputi penyediaan berbagai jasa pemerintah untuk masyarakat dan dengan demikian menyertakan alokasi sumber-sumber daya ke dalam produksi daripada jasa-jasa ini dan bukannya ke dalam keluaran sektor swasta.
- b. Fungsi Distributif. Fungsi ini disebut juga fungsi pemerataan. Fungsi distribusi ini merupakan fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Fungsi Pengaturan. Fungsi ini berarti pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan yang menjamin semua kelompok dalam masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan dengan standar yang sama dan membuat perencanaan kota yang dapat memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat.
- d. Fungsi Stabilitas. Fungsi ini dijalankan Pemda untuk menghindari terjadinya benturan dengan kebijakan ekonomi daerah lain. Pemerintah

berperan untuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara demi terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurut Hariadi (2011:108) pada sistem pemerintahan desentralisasi peranan pemerintah daerah mulai terlihat dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Sistem desentralisasi diwujudkan dalam bentuk penyerahan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak (*axing power*), dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

### **KINERJA FISKAL**

Menurut Mahmudi (2012:129), kinerja fiskal pemerintah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kinerja fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengendalikan perekonomian nasional dalam rangka mencapai [tujuan pembangunan](#) nasional. Dalam upaya mengatur kegiatan perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai perangkat kebijakan. Salah satu perangkat kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang dikenal pula dengan kebijakan anggaran karena berkaitan dengan pengaturan APBN.

Kinerja fiskal mencakup kebijakan pemerintah daerah mengenai deviasi target defisit fiskal berdasarkan pendapatan

daerah, belanja daerah serta pembiayaan, tingkat kecepatan/penetapan RAPBD menjadi APBD dan lainnya yang berdampak pada perekonomian daerah secara keseluruhan.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

### **KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH**

Menurut Widjaja (2011:33), permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah yang dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan pemerataan dan keadilan.

Menurut Halim (2012:291), ciri utama kebijakan otonomi daerah adalah (1) menyelaraskan ketahanan fiskal yang berkesinambungan dalam konteks kebijakan ekonomi makro, (2) memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah,(3) mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan, (4) meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kerja pemerintah daerah, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (6) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

## **TRANSFER DAERAH**

Menurut Mahmudi (2013:89) transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Transfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, peraturan Presiden dan peraturan menteri keuangan yang selanjutnya dituangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna anggaran.

Transfer ke daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dalam rangka melaksanakan transfer ke daerah, Dirjen perimbangan keuangan menerbitkan surat perintah membayar kepada Dirjen perbendaharaan. Berdasarkan SPM, sebagaimana dimaksud Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat perintah pencairan dana. Dalam rangka penyaluran transfer ke daerah, maka bendaharawan umum daerah/kuasa bendaharawan umum daerah membuka rekening pada bank sentral atau bank umum dengan nama rekening kas umum daerah kab/kota/provinsi. Penyaluran transfer ke daerah dilaksanakan dengan

cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara kepada rekening kas umum daerah.

Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan, pemerataan, dan memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam. Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian nasional baik vertikal maupun horizontal.
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 berisi pengaturan tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam memberikan transfer dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan dana transfer diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

## **DANA ALOKASI UMUM**

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum

bersifat *Black Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan dana alokasi umum bertujuan untuk :

- a. Menerapkan formula dana alokasi umum secara konsisten dengan penerapan prinsip *Non Hold Harmless*, melalui pembobotan dalam Formula dana alokasi umum yaitu pada:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Komponen Kebutuhan Fiskal;
  - c. Komponen Kapasitas Fiskal;
- b. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan dana alokasi umum dan total penurunannya relatif kecil.
- c. Menetapkan besaran dana alokasi umum yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang.

### **Perhitungan Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dana

alokasi umum belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi dana alokasi umum ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk kabupaten/kota.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undangan pembentukan disahkan. Perhitungan dana alokasi umum untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data. Dalam hal data tidak tersedia, maka perhitungan dana alokasi umum dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Perhitungan dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

### **Penyaluran Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan dana bagi hasil. Alokasi dasar berupa realisasi gaji PNS daerah tahun sebelumnya yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

Kemampuan fiskal daerah ditunjukkan oleh besarnya sumber-sumber pendapatan daerah. Ketergantungan

fiskal sebagai indikator kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dapat dilihat dari besarnya rasio dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Indikator lain atas kemampuan fiskal daerah diperoleh dari rasio antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, dikenal sebagai kemandirian fiskal. Data-data kemandirian fiskal dan ketergantungan fiskal yang berasal dari rata-rata pendapatan asli daerah, total belanja, dan pendapatan transfer. Beberapa penyebab angka ketergantungan fiskal adalah sebagai berikut (1) secara alamiah daerah tersebut memang tidak memiliki banyak sumber pendapatan, (2) efisiensi kinerja yang kurang baik sehingga mempertinggi tingkat pengeluaran, (3) daerah tersebut memiliki agenda pencapaian pembangunan yang terlalu tinggi, (4) terdapat ketidaksesuaian antara sumber alokasi dan jenis pengeluaran.

Penundaan dana alokasi umum sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran perbulandilakukan apabila penda terlambat menyampaikan peraturan daerah APBD, laporan realisasi APBD semester I dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemotongan dana alokasi umum dilakukan apabila ada lebih salur dana bagi hasil pada tahun sebelumnya yang tidak bisa dipotongkan pada dana bagi hasil yang bersangkutan serta ada tunggakan pinjaman daerah.

### **DANA ALOKASI KHUSUS**

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari

program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Program yang menjadi prioritas nasional adalah yang dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Tujuan Dana alokasi khusus adalah sebagai berikut :

1. Mendukung implementasi Nawacita:
  - a. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
  - b. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  - c. meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  - d. kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;
3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 5% (lima persen) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehumanan;
4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based),
5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, dan pesisir/kepulauan;
6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK;
7. Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, BOP PAUD, TPG, TAMSIL, BOK, BOKB, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik;
8. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

### **Perhitungan Dana Alokasi Khusus**

Setelah menerima usulan kegiatan khusus menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua)

tahap, yaitu pertama penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Kedua, penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu harus memiliki kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja gaji PNS daerah, kemudian kemampuan keuangan daerah juga dihitung berdasarkan indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik Daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

### **Penggunaan Dana Alokasi Khusus**

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK. Petunjuk teknis penggunaan DAK dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri.

Penyerapan DAK secara optimal harus mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus di daerah. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Pengalokasian DAK dapat dianggarkan sebagai pendapatan

daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam hal ini pemerintah daerah telah memperoleh DAK setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran belanja. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Kewajiban penyediaan dana pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. Dana pendamping dicantumkan dalam rencana definitive dan DPA-SKPD. Petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, Subbidang SD/SDLB
2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
  - a. Subbidang Pelayanan Dasar
  - b. Subbidang Pelayanan Rujukan
  - c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian
  - d. Subbidang Keluarga Berencana
3. Bidang Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi
  - a. Subbidang Air Minum
  - b. Subbidang Sanitasi
4. Bidang Kedaualatan Pangan
  - a. Subbidang Infrastruktur Irigasi
  - b. Subbidang Pertanian
5. Bidang Energi Skala Kecil, Subbidang Energi Skala Kecil
6. Bidang Kelautan dan Perikanan, Subbidang Kelautan dan Perikanan
7. Bidang Prasarana Pemerintah Daerah
  - a. Subbidang Prasarana Pemda
  - b. Subbidang Sarpras Satpol PP
  - c. Subbidang Sarpras Damkar
8. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan



9. Bidang Transportasi
  - a. Subbidang Infrastruktur Jalan
  - b. Subbidang Perhubungan
  - c. Subbidang Transportasi Pedesaan
10. Bidang Sarana Perdagangan, IKM dan Pariwisata
  - a. Subbidang Sarana Perdagangan
  - b. Subbidang Pariwisata
11. Nonfisik Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Subbidang BOKB

### Penyaluran Dana Alokasi Khusus

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. DAK harus dilengkapi dengan data-data yang akurat agar pengguna DAK yang diperoleh daerah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu DAK dilaksanakan paling cepat bulan Februari setelah daerah penerima menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun berjalan, laporan penyerapan DAK tahun sebelumnya, laporan realisasi penyerapan DAK tahap III, rekapitulasi SP2D untuk DAK tahap III dan surat pernyataan dana pendamping DAK. Penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total pagu, dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK tahap I dan rekapitulasi SP2D untuk DAK tahap I. Penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu DAK, dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan laporanrealisasi penyerapan DAK tahap II tahun berjalan, dan rekapitulasi SP2D untuk DAK tahap II tahun berjalan.

### Pelaporan Dana Alokasi Khusus

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada menteri keuangan, menteri

teknis,dan menteri dalam negeri. Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan triwulan kegiatan dan pengguna DAK.

### METODE ANALISIS

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Pemerintah Daerah kabupaten Jenepono di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jangka waktu penelitian diperkirakan berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan September - Nopember 2017.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y: Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

a: Konstanta

b (1,2): Koefisien regresi

X<sub>1</sub>: Dana Alokasi Umum

X<sub>2</sub>: Dana Alokasi Khusus

e: eror

### HASIL PENELITIAN

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisa ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan untuk mengetahui apakah terdapat berhubungan positif atau negatif. Hasilnya lihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1,29E+12	2,31E+11	
1 DAU	-.027	.006	-.130
DAK	.144	.004	1.074

a. Dependent Variable: KINERJA\_FISKAL

Sumber : Data sekunder diolah.

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka persamaan regresinya adalah kinerja fiskal = 1.29 + (-0.027) DAU + 0.144 DAK. Persamaan tersebut di jelaskan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta sebesar 1.29 menyatakan bahwa, jika DAU dan DAK=0 maka kinerja fiskal sebesar 1.29.
- Jika DAU naik 1 satuan maka nilai kinerja fiskal akan naik sebesar (-0.27).
- Jika DAK naik 1satuan maka nilai kinerja fiskal akan naik sebesar 0.144.

Sehingga dari hasil diatas menunjukkan bahwa secara signifikan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal. Tampak perbedaan antara hasil regresi berganda, jika nilai DAU dan DAK yang terlalu

tinggi maka berdampak kurang efisien terhadap kinerja pemerintah karena pemerintah Jeneponto sangat tergantung pada transfer DAU dan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat.

### Uji Hipotesis

#### Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri antara DAU terhadap kinerja fiskal dan DAK terhadap kinerja fiskal. Jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, sebaliknya jika  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Dimana  $t_{tabel}$  (df=n-1; alpa 0.05). Nilai  $t_{hitung}$  dapat dilihat pada tabel 4.5berikut :

**Tabel 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,29E+12	2,31E+11		5.564	.000
1 DAU	-.027	.006	-.130	-4.867	.000
DAK	.144	.004	1.074	40.138	.000

a. Dependent Variable: KINERJA\_FISKAL

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 2 diperoleh  $t_{hitung}$  untuk dana alokasi umum sebesar -4.867 dan dana alokasi khusus sebesar 40.138, sedangkan  $t_{tabel}$  (df=36-1=35) sebesar 1.690. Nilai  $t_{hitung}$  dana alokasi umum -4.867 dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 1.690 dari data tersebut tampak bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung}$  (1.690 < -4.867) jadi  $H_0$  ditolak

sehingga secara parsial ada pengaruh antara dana alokasi umum terhadap kinerja fiskal.

Nilai  $t_{hitung}$  dana alokasi khusus 40.138 dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 1.690 dari data tersebut tampak bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung}$  (1.690 < 40.138) jadi  $H_0$  ditolak sehingga secara parsial ada pengaruh

antara dana alokasi khusus terhadap kinerja fiskal.

### Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara DAU dan DAK

terhadap kinerja fiskal. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, sebaliknya jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Dimana  $F_{tabel}$   $V_1=k$ ,  $V_2=n-k-1$ , dan menggunakan uji satu sisi (5%). Dengan cara membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{table}$  ada dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.583E19	2	7.913E18	1205.528	.000 <sup>a</sup>
Residual	2.166E17	33	6.564E15		
Total	1.604E19	35			

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: KINERJA\_FISKAL

Sumber : Data sekunder diolah.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa secara simultan DAU dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja fiskal. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1205.528 sedangkan  $F_{tabel}$  ( $V_1=2$ ,  $V_2=33$ ) = 3.285. Maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (1205.528 > 3.285), sehingga  $H_0$  ditolak. Jadi, secara simultan ada pengaruh antara DAU dan DAK terhadap kinerja fiskal.

### Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat sejauhmana keseluruhan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Apabila  $r^2$  sama dengan 0 (nol) maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Jika  $r^2$  sama dengan 1 (satu) maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Besarnya R Square dapat dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 <sup>a</sup>	.986	.986	8.102E7	.913

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: KINERJA\_FISKAL

Sumber : Data sekunder diolah.

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh DAU dan DAK terhadap kinerja fiskal dinyatakan konstan R Square adalah 0.986 atau 98,6%. Hal ini berarti 98,6% kinerja fiskal dipengaruhi oleh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Jadi ada pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja fiskal karena apabila dana alokasi umum yang jumlahnya relatif tinggi maka kinerja fiskal akan rendah dan sebaliknya apabila dana alokasi umum jumlahnya rendah maka kinerja fiskal relatif tinggi.

## Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Maka dari itu, harus bebas dari gejala multikolineritas yang berarti tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen yang satu dengan variabel independen lainnya. Pengujian asumsi multikolineritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance value*. Jika nilai VIF yang dihasilkan 1-10 dan nilai *tolerance value* di atas 0,10 maka tidak terjadi multikolineritas.

**Tabel 5**  
Coefficients<sup>a</sup>

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.572	1.748
.572	1.748

a. Dependent

Variable: KINERJA\_FISKAL

Sumber : Data sekunder diolah.

Hasil uji multikolineritas pada tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa :

1. Nilai VIF untuk variabel DAU 1.748 < 10 dan nilai *tolerance* 0.572 > 0.10, maka variabel DAU dapat dinyatakan tidak terjadi multikolineritas atau tidak saling berkaitan dengan variabel lain.
2. Nilai VIF untuk variabel DAK 1.748 < 10 dan nilai *tolerance* 0.572 > 0.10, maka variabel DAK dapat dinyatakan tidak terjadi multikolineritas tidak saling berkaitan dengan variabel lain.

## Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Jika  $dU > d$  hitung < 4-dU maka tidak terjadi autokorelasi. Dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

**Tabel 6**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 <sup>a</sup>	.986	.986	8.102E7	.913

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: KINERJA\_FISKAL

Sumber : Data sekunder diolah.

Pada tabel 6 terlihat, nilai Durbin Watson sebesar 0.913, nilai ini kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan k=2 dan n=36, maka

nilai  $dL=1.354$  dan  $dU=1.587$ . Oleh karena nilai Durbin Watson terletak antara  $1.587 > 0.913 < 2.413$  maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 7. Perkembangan DAU, DAK dan Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013-2015

TAHUN	DAU	DAK	KINERJA FISKAL
2013	Rp 494.087.427.000,00	Rp76.294.860.000,00	Rp13.673.558.337,15
2014	Rp542.150.883.000,00	Rp72.023.040.000,00	Rp10.187.732.432,61
2015	Rp571.867.452.000,00	Rp200.396.140.000,00	Rp28.640.685.453,72

Sumber : APBD Jeneponto

Dari tabel 7 menjelaskan bahwa dana alokasi umum naik pada tahun

2014 sebesar 10% dan pada tahun 2015 naik sebesar 5%. Setiap tahun dana

alokasi umum pemerintah daerah kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan dikarenakan jumlah belanja daerah yang semakin tinggi sedangkan pendapatan asli daerah yang begitu rendah. Pemerintah daerah kabupaten Jeneponto juga telah merancang target anggaran dana alokasi umum yang sangat besar sesuai dengan kebutuhan daerahnya dalam hal pertimbangan diberikan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dana alokasi khusus pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6% dikarenakan adanya pengurangan anggaran dana alokasi khusus bidang kesehatan sebesar 12%, bidang pendidikan sebesar 15%, bidang jalan sebesar 20%, bidang kelautan dan perikanan sebesar 27% dan bidang pertanian sebesar 46%.

Pada tahun 2015 dana alokasi khusus drastis naik sebesar 178% karena ada kegiatan khusus yang harus di anggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dana alokasi khusus di bidang kesehatan seperti peningkatan pelayanan kesehatan gratis, bidang pertanian seperti meningkatkan produktivitas pertanian karena Kabupaten Jeneponto termasuk daerah kering yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya alam dan pembangunan waduk untuk meningkatkan hasil pertanian. Bidang irigasi seperti pembangunan irigasi pompa yang strategis, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi. Bidang jalan seperti perbaikan sarana dan prasarana jalan karena banyak jalan kedesa-desanya dalam kondisi rusak dan peningkatan infrastruktur jalan.

Pada tahun 2015, pemerintah daerah kabupaten Jeneponto baru menganggarkan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan dan bidang infrastruktur sanitasi maka mengakibatkan banyaknya kenaikan penganggaran dana alokasi khusus.

Pada tahun 2014 kinerja fiskal menurun sebesar 25% karena banyaknya program pemerintah daerah yang tidak terealisasi dan meningkatnya jumlah transfer dana perimbangan. Serta kurang tepat waktunya pelaporan dan pengesahan APBD. Dan terlambatnya pencairan dana dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 181% karena banyaknya program pemerintah daerah kabupaten Jeneponto yang terealisasi seperti percepatan pembangunan infrastruktur dasar transportasi, pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, penguatan pelayanan public, peningkatan sumber-sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan, dan peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal. Jadi untuk melengkapi hasil pengujian hipotesis maka perlu dikemukakan suatu pembahasan secara aplikatif agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

### **Pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja fiskal**

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan dana alokasi umum sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat memberikan bukti empiris bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal.

Dengan konsekuensinya bahwa apabila kinerja fiskal menurun maka dapat dipastikan bahwa dana alokasi umum akan naik karena pendistribusian transfer dana alokasi umum dilihat dari kinerja fiskal daerah. Pemerintah daerah kabupaten Jeneponto untuk mengelola

pemerintahan sendiri sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk mendanai belanja rutin seperti gaji untuk pegawai negeri sipil.

Transfer dana alokasi umum menjadi penopang utama untuk belanja daerah yang dianggarkan setiap tahunnya. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak dana alokasi umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

### **Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja fiskal**

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal. Apabila dana alokasi khusus jumlahnya relatif kecil maka kinerja fiskalnya besar sebaliknya apabila dana alokasi khusus jumlahnya besar maka kinerja fiskalnya relatif kecil.

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Dana alokasi khusus yang relatif tinggi, adanya kegiatan khusus yang harus didanai seperti kegiatan khusus bidang kesehatan, pendidikan, irigasi, jalan, kelautan dan perikanan, air bersih, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, keluarga berencana, perdangangan, sarana dan prasarana pedesaan, dan bidang pemerintahan

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal. Menunjukkan bahwa kurang mandiri pemerintah Kabupaten

Jeneponto karena hanya bergantung kepada transfer dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat tanpa mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

2. Terjadinya kenaikan dana alokasi umum karena belanja daerah yang jumlahnya sangat besar sedangkan pendapatan asli daerahnya yang sangat rendah. Kenaikan dana alokasi khusus dikarenakan banyaknya program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah jeneponto untuk membiayai kebutuhan khusus daerahnya. Serta kinerja fiskal mengalami kenaikan karena banyaknya program yang terealisasi.
3. Adanya penurunan dana alokasi khusus karena banyaknya program yang tidak terealisasi dan pemerintah jeneponto mengurangi anggaran. Sedangkan kinerja fiskal menurun karena banyaknya program pemerintah daerah yang tidak terealisasi dan meningkatnya jumlah transfer dana perimbangan. Serta kurang tepat waktunya pelaporan dan pengesahan APBD. Dan terlambatnya pencairan dana dari pemerintah pusat.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kabupaten Jeneponto hendaknya mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena semakin kecil pendapatan asli daerah yang di dapat maka kinerja fiskal kurang efisien. Rendahnya kapasitas fiskal daerah yang berarti kurangnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan.
2. Pemerintahan Kabupaten Jeneponto hanya bergantung pada transfer dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat yang begitu tinggi tahun ke tahun, peran pemerintah sangat penting dalam mengupayakan penggunaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, Pramono. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro. 2014. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah di Indonesia*. Skripsi FE UMI: Makassar.
- Kurniawan, Kindi. 2011. *Pengaruh Transfer Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat*. Sripsi FE Unhas: Makassar. Mahmudi. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2011. *Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi FE Unlam: Banjarn n.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Di Daerah.
- Satriani. 2012. *Pengaruh Transfer Dana Perimbangan Antar Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Se-Indonesia*. Sripsi FE UMI: Makassar
- Sunyonto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Widjaja, Haw. 2011. *Penyelenggaraan Otonomi DI Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- \*) Penulis adalah Guru Akuntansi pada SMK Negeri 1 Jeneponto**